



iii

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN KELURAHAN: STUDI KASUS KELURAHAN KARANG REJO, KOTA TARAKAN

Noviyanti Angreani¹, Truly Wulandari², Iqrima Mas Mappangile³, Olivia Pamilangan Andi'lolo⁴

¹ Universitas Borneo Tarakan , Indonesia; noviyantiangreani@ubt.ac.id

² Universitas Borneo Tarakan , Indonesia; trulywd@ubt.ac.id

Abstract

This study examines transparency and accountability in budget management at Karang Rejo Urban Village, Tarakan City, a non-SKPD (non-work unit) government entity without direct authority over public funds. Using a qualitative case study approach with data from in-depth interviews, the research found that fiscal management remains centralized and administrative, with accountability directed vertically to the City Government through Inspectorate audits. Transparency to the public is minimal, as financial information is not disclosed and digital systems like the Government Resource Management System (GRMS) are not yet implemented. Manual handling of Revolving Operational Funds (UP) further causes reporting delays and administrative errors. Key obstacles include regulatory limitations, inadequate human resources, and a lack of digital infrastructure. The study recommends institutional reform and the adoption of digital public information systems to improve community participation and enhance local fiscal governance

Keywords

Transparency; Accountability; Budget Management; Urban Village; Good Governance

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti "sebuah tas kecil". Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Menurut Hariyanto (2007: 67-68), Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program, kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, Anggaran sektor publik menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pedoman pelaksanaan



kegiatan pemerintahan negara. Dapat diartikan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana keuangan dalam satu periode yang berisi program kegiatan dan anggaran suatu entitas pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama untuk mengatur dan mengalokasikan dana demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Adapun (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011) mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, pengelolaan anggaran daerah seperti APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi juga menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas di instansi tersebut.

Di tengah tuntutan global terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, praktik pengelolaan keuangan publik menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan anggaran di tingkat pemerintahan terendah yakni kelurahan menjadi aspek penting yang masih kurang tereksplorasi dalam studi akademik. Padahal, kelurahan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Isu tentang efektivitas, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan anggaran kelurahan memiliki implikasi signifikan terhadap kepercayaan publik serta kualitas pembangunan lokal (Arisman et al., 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran di kelurahan berbeda dengan desa. Kelurahan sebagai unit non-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengamprahan dana. Anggaran operasional dan program dikelola melalui kecamatan, sehingga potensi hambatan dalam koordinasi dan transparansi sangat besar. Data hasil wawancara di Kelurahan Karang Rejo menunjukkan bahwa proses anggaran melibatkan berbagai tahapan asistensi dengan pihak kecamatan dan panitia anggaran kota, sementara pelaporan dan pertanggungjawaban tetap menjadi tanggung jawab kelurahan sebagai pelaksana teknis (Rejo, 2025).

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika transparansi dan akuntabilitas publik menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun sayangnya, laporan resmi mengenai praktik anggaran di kelurahan sering kali hanya bersifat administratif, tanpa menggambarkan proses, dinamika, dan tantangan aktual yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan. Padahal, dalam studi sebelumnya, ditemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat

dan terbatasnya pemahaman terhadap alur anggaran dapat menghambat efektivitas implementasi program (Putri Utami, 2017).

Sebagian studi telah menyoroti pengelolaan APBDES di tingkat desa dengan pendekatan kuantitatif, namun kajian mendalam berbasis pengalaman subyektif dari para pelaksana kelurahan masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggali proses pengelolaan anggaran dari dalam, melalui narasi, pengalaman, dan persepsi langsung para pelaku di Kelurahan Karang Rejo. Hal ini selaras dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna dan proses sosial berdasarkan Denzin & Lincoln (2021).

Transparansi dalam anggaran mencakup keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan kejelasan proses pengambilan keputusan. Sementara akuntabilitas berkaitan dengan sejauh mana pihak kelurahan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada pihak yang lebih tinggi serta kepada masyarakat. Dalam praktiknya, sebagaimana ditemukan dalam studi (Arisman et al., 2024), penggunaan sistem digital seperti Government Resource Management System (GRMS) di tingkat kelurahan Surabaya turut mendorong peningkatan pelaporan dan pengawasan secara real-time.

Namun, berbeda dari daerah yang telah menerapkan sistem digital, Kelurahan Karang Rejo masih mengandalkan mekanisme manual dan koordinatif dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini menimbulkan tantangan dalam dokumentasi, validasi, dan kecepatan pelaporan. Situasi ini menggambarkan pentingnya evaluasi terhadap sistem dan praktik yang berlangsung, terutama dalam konteks ketidaksinkronan antara tanggung jawab administratif dan kendali teknis atas anggaran.

Kajian yang dilakukan oleh (Kaumbang et al., 2014) juga mengindikasikan bahwa dalam banyak kelurahan, proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja atau indikator hasil. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pemanfaatan data untuk perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat yang aktual. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk meninjau bagaimana praktik-praktik pengelolaan anggaran dilakukan secara nyata di lapangan.

Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kasus di Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan dalam praktik pengelolaan anggaran kelurahan. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data primer dari wawancara mendalam, tanpa dokumen pendukung, sehingga memberikan sudut pandang naratif dan kontekstual dari pihak pelaksana langsung.

2. METHODS

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam dinamika dan kompleksitas proses akuntansi sektor publik di Kelurahan Karang Rejo. Kelurahan tersebut memiliki karakteristik struktural yang unik, sebab berada di bawah kewenangan Kecamatan dan tidak berstatus sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola anggaran secara independen. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci sistem akuntansi yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga proses audit, yang mencerminkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dengan menjelaskan secara komprehensif bagaimana mekanisme anggaran Kelurahan beroperasi di bawah koordinasi Kecamatan.

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif, mengingat Kelurahan ini merupakan unit pemerintahan yang menyediakan data primer terkait praktik pelaporan keuangan publik. Kelurahan dipilih karena merepresentasikan lembaga pelayanan publik yang anggarannya melekat pada struktur APBD Kota, sehingga proses akuntansinya harus divalidasi oleh instansi di atasnya, yaitu Kecamatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DP2KA).

Subjek penelitian terdiri atas perangkat kelurahan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran. Informan kunci dipilih berdasarkan tingkat pemahaman dan peran aktif mereka dalam seluruh tahapan siklus keuangan. Mereka adalah individu yang mampu memberikan keterangan otentik mengenai alur birokrasi, dokumen penting seperti DPA, SP2D, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk mekanisme pertanggungjawaban vertikal kepada Pemerintah Kota.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Metode ini digunakan karena mampu menggali informasi prosedural yang tidak selalu terdokumentasi dalam arsip publik. Penelitian tidak melibatkan observasi langsung maupun analisis dokumen fisik, tetapi menggantinya dengan proses wawancara yang mendalam hingga mencapai titik jenuh data (data saturation). Setiap tahap pengelolaan keuangan — mulai dari Musrenbang hingga pemeriksaan Inspektorat — dikonfirmasi melalui penjelasan naratif dari informan kunci. Fokus wawancara mencakup tiga tema utama:

1. Siklus Perencanaan Anggaran, yang menelusuri alur usulan dari tingkat RT, proses rekapitulasi di Kecamatan, tahapan asistensi anggaran oleh Panitia Anggaran (Panggar), hingga penetapan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
2. Mekanisme Transaksi dan Pencairan, meliputi penggunaan Uang Persediaan (UP) untuk keperluan operasional yang tidak dapat ditunda seperti listrik dan air, serta prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui dokumen pendukung seperti kuitansi, SPM, dan SP2D yang diproses melalui Kecamatan dan DP2KA.
3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban, mencakup peran lembaga pemeriksa seperti Inspektorat dan BPK, bentuk laporan pertanggungjawaban, serta tindak lanjut temuan audit dalam LHP, termasuk pengembalian dana ke kas daerah apabila terdapat penyimpangan atau kegiatan fiktif.

Validitas data dijaga melalui pemilihan informan yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap keterkaitan setiap proses keuangan, seperti mekanisme pengembalian UP secara penuh dan sistem pembayaran langsung kepada rekanan.

2.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berhubungan. Model ini dianggap relevan karena memungkinkan proses analisis dilakukan secara berkesinambungan dan mendalam terhadap data naratif yang kompleks.

1. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan permasalahan akuntansi sektor publik. Proses reduksi bertujuan menyaring informasi agar fokus pada aspek penting, seperti ketentuan anggaran berdasarkan DPA, kedudukan Kecamatan sebagai pengelola utama anggaran Kelurahan, serta peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas yang melakukan audit secara berkala.

2. Kategorisasi (Penyajian Data)

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk kategori tematik yang menggambarkan alur kerja sistem akuntansi secara terstruktur, meliputi:

- a. Perencanaan dan Otorisasi, yang mencakup tahapan Musrenbang, Asistensi Panggar, hingga penyusunan DPA.
- b. Mekanisme Transaksi, yang meliputi penggunaan UP, proses pertanggungjawaban SPJ melalui Kecamatan, serta penerapan Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai alat kontrol internal untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dan DPA.
- c. Akuntabilitas dan Pengawasan, mencakup fungsi pemeriksaan oleh Inspektorat, penyusunan LHP, serta audit oleh BPK yang menilai kepatuhan perangkat Kelurahan terhadap peraturan keuangan daerah dan mencegah potensi kegiatan fiktif.

3. Interpretasi Tematik

Tahapan akhir analisis bertujuan menarik kesimpulan substantif mengenai makna akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kelurahan. Berdasarkan hasil interpretasi, diketahui bahwa bentuk akuntabilitas Kelurahan Karang Rejo bersifat vertikal, yakni pertanggungjawaban administratif kepada Pemerintah Kota, bukan langsung kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui audit oleh Inspektorat yang menghasilkan LHP sebagai bukti kepatuhan terhadap DPA dan validitas laporan keuangan. Selain itu, penerapan SIMDA berperan penting sebagai instrumen transparansi internal yang memantau realisasi anggaran secara otomatis dan memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 Struktur Anggaran dan Implikasi Kelembagaan

Ketidakberdayaan Kelurahan Karang Rejo dalam pengelolaan anggaran mencerminkan lemahnya desentralisasi fiskal di tingkat paling bawah pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kelurahan Karang Rejo tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan anggaran karena statusnya sebagai unit non-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pak Sugeng selaku Sekretaris Kelurahan Karang Rejo menyatakan bahwa “kelurahan

bukan SKPD, jadi kita tidak mengelola anggaran. Kita dibawa ke kecamatan. Jadi yang mengamprah itu lewat kecamatan. Misalkan listrik, air, atau kegiatan rutin, kita cuma melampirkan jumlah tagihan, tapi yang membayar itu pihak kecamatan.” Ketika kelurahan bukan merupakan SKPD, maka akses terhadap sumber daya fiskal tidak langsung berada dalam kontrol mereka. Sebagai akibatnya, kelurahan hanya menjadi pelaksana teknis atas program yang ditetapkan oleh kecamatan atau pemerintah kota. Menurut teori desentralisasi fiskal (Oates, 1999), semakin dekat entitas pemerintahan dengan masyarakat, semakin baik pula efisiensi dan akurasi dalam penyediaan layanan publik. Namun dalam praktik di Karang Rejo, sentralisasi kewenangan anggaran ke tingkat kecamatan justru menciptakan bottleneck dalam implementasi program kelurahan. Hal ini sejalan dengan temuan (Rachman & Fadillah, 2022), bahwa tanpa otonomi fiskal, kelembagaan lokal tidak mampu merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif. Keterbatasan ini juga menyebabkan minimnya inovasi program di tingkat kelurahan. Semua kegiatan cenderung bersifat repetitif dan reaktif, mengikuti alur DPA yang sudah ditentukan dari atas tanpa mempertimbangkan dinamika sosial lokal. Hal ini menimbulkan konsekuensi pada efektivitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama kelurahan.

3.2 Ketiadaan Transparansi Publik

Dalam konteks good governance, transparansi bukan hanya soal keterbukaan informasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran. Penelitian ini menemukan bahwa sistem seperti SIMDA hanya digunakan secara internal oleh perangkat daerah dan tidak tersedia bagi publik. Seperti yang dipaparkan oleh sekretaris kelurahan dalam wawancara bahwa “laporan kita itu bukan ke masyarakat, tapi ke DP2KA dan Inspektorat. Jadi setiap tahun akan ada pemeriksaan, tapi bukan laporan untuk masyarakat umum. Kita tidak punya papan informasi atau website, semua internal aja.” Tidak ada sarana seperti papan informasi anggaran, laporan kegiatan berkala, website kelurahan, maupun forum warga yang membahas anggaran. Fenomena ini bertolak belakang dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak tahu atas pengelolaan dana publik. Seperti yang dikemukakan (Munandar et al., 2023), ketika masyarakat tidak diberi akses terhadap informasi fiskal, maka ruang bagi kontrol sosial menjadi tertutup. Ini membuka celah bagi potensi penyimpangan dan menurunkan legitimasi program. Sebagai perbandingan, studi oleh (Fortunata et al., 2024) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa kelurahan yang mengadopsi sistem GRMS (Government Resource

Management System) mampu menyediakan informasi real-time kepada publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.

3.3 Akuntabilitas: Administratif tetapi Belum Sosial

Dalam hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa di Karang Rejo, akuntabilitas masih sebatas pelaporan administratif yaitu kepatuhan terhadap alur dan dokumen pelaporan (SPJ) ke pemerintah kota. Informan menjelaskan bahwa “pertanggungjawaban kami ke Inspektorat, bukan ke masyarakat. Inspektorat itu yang memeriksa semua, apakah kegiatan sesuai DPA, kuitansi ada atau tidak, dokumentasinya lengkap atau tidak.” Hal ini berarti pertanggungjawaban belum dilakukan kepada pihak paling penting yaitu masyarakat sebagai penerima manfaat. Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas publik harus bersifat multi-aktor dan multidimensional, mencakup pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Dalam konteks kelurahan, akuntabilitas sosial dapat berupa pelaporan kepada forum warga, diskusi evaluatif pasca kegiatan, dan penyebaran hasil kegiatan dalam media yang mudah diakses publik. (Putri Utami, 2017) dalam studi kasus Klaten menyarankan bahwa musrenbang seharusnya tidak hanya menjadi formalitas perencanaan, tapi juga sarana reflektif dan akuntabel terhadap penggunaan dana kelurahan yang telah berjalan. Keterbatasan Regulatif dan Sistemik Keterbatasan struktur ini bukan disebabkan oleh individu atau kurangnya kemauan politik, namun merupakan konsekuensi dari desain kelembagaan yang tidak memberdayakan kelurahan sebagai entitas fiskal yang mandiri. Selama kelurahan tidak diakui sebagai unit pengelola anggaran, maka seluruh proses penganggaran akan tetap bersifat top-down dan minim kontrol horizontal. Penelitian oleh (Arisman et al., 2024) menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola anggaran kelurahan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor sistemik: (1) struktur regulasi, (2) kapasitas sumber daya manusia, dan (3) dukungan sistem digital yang transparan dan terintegrasi. Kelurahan yang tidak memiliki ketiga pilar tersebut akan kesulitan untuk mendorong inovasi dan akuntabilitas fiskal. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya reformasi kelembagaan, termasuk penguatan posisi kelurahan dalam struktur perencanaan dan penganggaran daerah.

3.4. Penggunaan Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan (UP) di Kelurahan Karang Rejo berfungsi sebagai dana talangan operasional untuk mendukung kegiatan rutin, seperti pembayaran listrik, air, dan konsumsi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Informan menjelaskan bahwa “Uang Persediaan itu dana talangan, buat bayar listrik, air, atau konsumsi kegiatan kayak Musrenbang. UP itu berputar—setelah dipakai, kita buat SPJ dulu baru bisa cair lagi. Tapi kadang telat karena ada dokumen yang kurang.” Dalam praktiknya, proses penggantian dana tersebut sering

mengalami keterlambatan akibat kesalahan administratif dan ketidaklengkapan dokumen pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan UP sangat bergantung pada kapasitas administratif aparatur kelurahan. Ketika dokumen pertanggungjawaban tidak disusun secara cermat atau penyampaian SPJ tertunda, maka seluruh siklus kegiatan operasional menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan (Kaumbang et al., 2014) yang menegaskan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran kegiatan di tingkat kelurahan.

3.5. Peran Audit dan Akuntabilitas Vertikal

Berdasarkan wawancara, aparatur kelurahan menyatakan bahwa “ada audit setiap tahun dari Inspektorat. Mereka periksa semua bukti: kuitansi, foto, dan kadang uji petik di lapangan. Kalau ada kegiatan yang tidak sesuai, ya direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah. Kalau ditemukan kegiatan fiktif, artinya ada SPJ tapi barangnya tidak ada, itu bisa kena sanksi. Inspektorat kasih rekomendasi pengembalian uang, bahkan bisa dianggap pelanggaran berat.” Dalam hal ini berarti pengelolaan dana di Kelurahan Karang Rejo dilakukan oleh Inspektorat Kota secara berkala. Fokus audit terletak pada kesesuaian realisasi anggaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta keabsahan bukti pengeluaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka kelurahan diwajibkan untuk melengkapi dokumen atau mengembalikan dana sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Mekanisme ini menunjukkan adanya kepatuhan administratif, namun bersifat satu arah karena akuntabilitas yang dibangun hanya diarahkan kepada struktur pemerintahan di atas, bukan kepada masyarakat sebagai pihak penerima manfaat.

Wawancara dengan perangkat kelurahan menunjukkan bahwa audit lebih dipandang sebagai proses penilaian formal dari atasan, tanpa dimaknai sebagai proses reflektif atau peningkatan mutu pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang terbentuk pun cenderung bersifat prosedural, bukan substantif. Hal ini menimbulkan jarak antara aktivitas keuangan kelurahan dengan keterlibatan publik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Huzaifah & Nurlaila, 2024), kecenderungan melihat audit sebagai kewajiban rutin semata berisiko melemahkan nilai-nilai akuntabilitas publik. Pendapat serupa disampaikan oleh (Putri Utami, 2017) yang menekankan pentingnya audit sebagai ruang pembelajaran dan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan tidak adanya mekanisme audit sosial atau forum evaluasi publik, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengakses, menilai, atau memberikan masukan terhadap kegiatan yang telah diaudit. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan lokal yang partisipatif dan transparan.

3.6. Keterbatasan Transparansi dan Akses Informasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan anggaran di Kelurahan Karang Rejo adalah tidaknya tersedia sistem informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan disusun dan disampaikan ke kecamatan, namun tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk apa pun. Tidak terdapat papan informasi, laman resmi kelurahan, maupun media komunikasi lain yang memungkinkan warga mengetahui realisasi anggaran serta kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh informan yang menjelaskan bahwa "laporan pertanggungjawaban itu diserahkan ke kecamatan, bukan ke masyarakat, dan tidak ada media untuk umumkan kegiatan seperti papan informasi atau forum warga." Ketiadaan sarana penyebarluasan informasi tersebut menciptakan asimetri informasi antara aparat kelurahan dan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya transparansi publik dalam pengelolaan keuangan.. Warga kehilangan kesempatan untuk mengetahui sejauh mana anggaran kelurahan digunakan untuk kepentingan mereka. Situasi ini sejalan dengan peringatan (Kaumbang et al., 2014), yang menyatakan bahwa tanpa keterbukaan informasi, partisipasi publik dalam pengawasan tidak akan tumbuh. (Ramadani, 2025) menegaskan bahwa transparansi merupakan salah satu indikator utama dalam pelaksanaan prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan dana publik. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi di Karang Rejo masih dipandang sebagai kewajiban internal, bukan sebagai hak publik. Kondisi ini dapat memperlemah rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah mereka. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah kelurahan di mata warganya

4 CONCLUSION

4.1. Kesimpulan

Anggaran, yang berasal dari kata Prancis "bougette", yang berarti tas kecil, adalah rencana keuangan yang mencakup program, aktivitas, dan dana untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah rencana keuangan tahunan untuk sektor publik yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengatur operasi pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang dikelola di tingkat kecamatan oleh pemerintah daerah. Manajemen anggaran di tingkat kecamatan sangat penting untuk pemerintahan yang baik di Indonesia. Desa, bagaimanapun, sebagai unit non-SKPD, tidak memiliki otoritas langsung atas alokasi dana, yang dapat menyebabkan masalah koordinasi dan transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan kecamatan untuk melapor ke pihak yang lebih tinggi dan masyarakat, sementara transparansi melibatkan proses pengambilan keputusan yang jelas, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi.

Meskipun transparansi dan akuntabilitas sangat penting, laporan resmi sering kali tidak

memberikan detail tentang proses anggaran yang sebenarnya dan masalah yang dihadapi oleh pelaksana. Untuk menilai APBDES di tingkat desa, beberapa penelitian telah menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi studi mendalam membutuhkan banyak pengalaman subjektif. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menyelidiki bagaimana anggaran Desa Karang Rejo dikelola. Tidak seperti di tempat lain, Desa Karang Rejo tidak menggunakan sistem digital untuk menyusun anggaran. Ini mengganggu dokumentasi, validasi, dan kecepatan pelaporan. Sebuah penelitian oleh Kaumbang et al. (2021) menemukan bahwa proses perencanaan anggaran banyak desa tidak sepenuhnya berfokus pada metrik kinerja atau hasil. Ini menunjukkan bahwa praktik manajemen anggaran harus dievaluasi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil studi, terdapat beberapa rekomendasi kunci untuk mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di Kelurahan Karang Rejo.

1. Implementasi Sistem Informasi Keuangan yang Dapat Diakses Masyarakat

Untuk memajukan keterbukaan, Kelurahan Karang Rejo wajib menyediakan platform informasi keuangan yang dapat diakses oleh khalayak luas. Saat ini, laporan pertanggungjawaban hanya beredar secara internal ke pihak kecamatan dan luput dari publikasi. Walaupun sistem seperti SIMDA (Sistem Keuangan Daerah) telah dipakai untuk pengawasan internal, data terkait belum tersedia untuk warga. Dengan adanya sistem informasi yang terbuka, warga akan mudah melacak realisasi anggaran dan berbagai kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini akan memicu partisipasi publik dalam proses pengawasan dan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Akses informasi ini mengubah akuntabilitas dari sekadar kewajiban administratif menjadi bentuk pertanggungjawaban substantif kepada publik.

2. Penerbitan Media Komunikasi Kegiatan Secara Berkala

Disarankan agar Kelurahan secara teratur membuat dan memperbarui papan informasi atau saluran komunikasi lain yang memuat detail kegiatan dan penggunaan anggaran. Kurangnya media informasi publik saat ini menciptakan ketidakseimbangan informasi antara aparat kelurahan dan penduduk. Warga tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui alokasi dana, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi pemerintah kelurahan. Papan informasi tersebut setidaknya harus memuat rincian sederhana, seperti:

- a. Jenis kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan.
- b. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
- c. Ringkasan hasil dari kegiatan yang sudah selesai.

- d. Langkah sederhana ini akan menjembatani jurang informasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan mereka.

3. Penguatan Mekanisme Keterlibatan Warga

Pemerintah Kota Tarakan bersama Kelurahan Karang Rejo perlu memperkuat cara-cara melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam tahap perencanaan maupun evaluasi anggaran. Meskipun Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sudah menjadi wadah perencanaan, forum ini juga harus dioptimalkan sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada warga. Peningkatan keterlibatan warga dapat diwujudkan melalui:

- a. Penyelenggaraan forum evaluasi publik secara berkala, yang memungkinkan warga menyampaikan masukan dan umpan balik atas program yang sudah berjalan.
- b. Mendorong "audit sosial" dengan melibatkan masyarakat dalam fungsi pengawasan. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal (bertanggung jawab kepada atasan), tetapi juga horizontal (bertanggung jawab kepada masyarakat).

Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa pengelolaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di tingkat lokal

REFERENCES

- Arisman, A. F., Nafisah, N. A., & Putri, M. R. A. (2024). Penerapan Sistem Anggaran Digital untuk Transparansi Kelurahan. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.31289/jra.v12i1.4952>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2021). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fortunata, D., Herlina, T., & Sutrisno, B. (2024). Efektivitas Sistem GRMS dalam Tata Kelola Kelurahan. *Jurnal Teknologi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 56–67. <https://doi.org/10.54025/jtkp.v6i2.4001>
- Huzaifah, U., & Nurlaila, N. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 105–118. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2259>
- Kaumbang, J., Pangemanan, S. S., & Wokas, H. R. N. (2014). Analisis penyusunan anggaran pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado tahun anggaran 2014.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Munandar, H., Sari, M., & Salim, A. (2023). Transparansi Anggaran Desa dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 89–102. <https://doi.org/10.31289/jan.v13i1.4567>
- Nasution, R. H., Nurbaiti, & Syafina, L. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(4), 65–78. <https://doi.org/10.59260/moneter.v2i4.623>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37, 1120–1149.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310* (2011).
- Putri Utami, B. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Gondangsari Klaten*.
- Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana kelurahan. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1), 49–58.
- Rachman, F., & Fadillah, R. (2022). Analisis Struktur Kelembagaan Kelurahan dalam Sistem Penganggaran APBD. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 5(3), 211–225. <https://doi.org/10.22225/jippd.2022.5.3.211>
- Ramadani, F. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan (studi kasus pada Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat).
- Rejo, W. K. K. (2025). *Transkrip wawancara dengan pejabat Kelurahan Karang Rejo. Data primer penelitian lapangan*.
- Rusdin, & Pardana, D. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(1), 22–28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61* (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47* (2003).